



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 34.1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14.1 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pengelolaan penyedia jasa lainnya orang perorangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 14.1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14.1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 14.1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Penyedia Jasa Lainnya dibatasi pada Penyedia Jasa orang perorangan yang memiliki keterampilan untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis.
- (2) Pekerjaan yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis pekerjaan teknis yang menjadi bagian dari kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang membutuhkan keterampilan dan/atau keahlian, dan dikarenakan kondisi keterbatasan Pegawai ASN yang ada sehingga tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan.
- (3) Jenis pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya mempertimbangkan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- (4) Kualifikasi Penyedia Jasa Lainnya ditentukan dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jenis pekerjaan yang bersifat analisis, penelaahan, penyusunan dan/atau perancangan dengan kualifikasi pekerjaan mempersyaratkan pendidikan sekurang-kurangnya S-1/D-IV dibatasi pada pekerjaan teknis, pekerjaan mengelola teknologi informasi, dan pekerjaan bersifat dukungan administratif.



2. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya mengacu pada analisa jabatan dan analisa beban kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun rencana kebutuhan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya bersamaan dengan penyusunan Rencana Program dan Kegiatan setiap tahun anggaran.
- (3) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari analisa beban kerja Perangkat Daerah yang belum terpenuhi kecukupan tenaganya dan tidak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pada satuan organisasi terendah yang telah terpenuhi beban kerjanya 75% (tujuh puluh lima persen) ke atas.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rencana untuk memenuhi kebutuhan penyedia jasa keamanan, penyedia jasa kebersihan dan pekerjaan/ketugasan yang tidak dapat diisi dari sumber lain.

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengadaan sesuai rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala BKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Pengadaan dilaksanakan melalui pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sesuai dengan proses pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya dilaksanakan melalui pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan tetap menerapkan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya diserahkan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan melalui tahapan seleksi.
 - (5) PPK dapat membentuk tim pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan.
 - (6) PA dapat membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan tugas PPK.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengadaan dalam melakukan pemilihan penyedia jasa lainnya dapat diawali melalui pengumuman secara terbuka atau melalui cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Apabila dilakukan melalui pengumuman secara terbuka maka pengumuman sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis pekerjaan dan kualifikasi pekerjaan;
 - b. uraian pekerjaan;
 - c. lokasi pekerjaan;
 - d. persyaratan;
 - e. waktu dan tata cara pendaftaran; dan
 - f. tahapan dan jadwal waktu seleksi.
5. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Mekanisme seleksi pengadaan Penyedia Jasa Lainnya diserahkan kepada PPK.
- (2) Seleksi pengadaan Penyedia Jasa Lainnya meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kompetensi dasar; dan
 - c. tes kompetensi bidang.



- (3) Tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang sekurang-kurangnya dilakukan melalui seleksi tertulis atau melalui sistem *Computer Asisted Test* (CAT).
- (4) Pelaksanaan tes menggunakan sistem *Computer Asisted Test* (CAT) bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.
- (5) Tes kompetensi dasar sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. wawasan kebangsaan;
 - c. sejarah dan wawasan ke-Sleman-an;
 - d. tes bakat *scholastik*; dan
 - e. etika pegawai.
- (6) Materi tes kompetensi bidang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilamar.
- (6a) Dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jabatan pramu kebersihan, petugas keamanan dan pengemudi, dengan mekanisme tes diserahkan kepada PPK.
- (7) Tes kompetensi bidang dapat ditambah tes praktek dan/atau wawancara.
- (8) Dalam pelaksanaan seleksi, Pejabat Pengadaan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
- (9) Pejabat Pengadaan menetapkan dan mengumumkan peserta yang dinyatakan lolos seleksi.
- (10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada PPK.
- (11) PPK berkewajiban melaporkan pelaksanaan seleksi kepada PA sebelum pelaksanaan perikatan kerja.
- (12) PA melaporkan pelaksanaan seleksi kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKAD, Inspektur Kabupaten dan Kepala BPBJ.



6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) dapat dipergunakan untuk pengadaan Penyedia Jasa Lainnya berikutnya terhadap jenis pekerjaan yang sama.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan setelah mendapat rekomendasi formasi dari Kepala BKPP.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan rekomendasi formasi kepada Kepala BKPP dan Kepala BKPP melakukan pengecekan data terhadap keterpenuhan personil pada unit yang melaksanakan pekerjaan dimaksud.
- (4) PPK dapat mengganti Penyedia Jasa Lainnya yang mengundurkan diri sebelum masa perikatan selesai dengan calon penyedia jasa lainnya yang sebelumnya telah mengikuti seleksi pada jabatan yang sama dengan tanpa mengajukan rekomendasi formasi kepada Kepala BKPP.
- (5) Calon penyedia jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah mengikuti seleksi dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun sebelumnya.

7. Ketentuan ayat (5) Pasal 16 diubah dan menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (6), yakni ayat (6a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyedia Jasa Lainnya berhak menerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a selama menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan sekurang-kurangnya sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (3) Pemberian upah dapat mempertimbangkan:
 - a. jenis pekerjaan;



- b. keahlian khusus yang dimiliki yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/atau surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga terkait; dan
 - c. tugas tambahan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Besaran upah Penyedia Jasa Lainnya diatur secara teknis melalui Keputusan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa.
- (5) Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya tidak masuk kerja tanpa keterangan maka dikenakan pemotongan upah sebesar jumlah hari tidak masuk dibagi jumlah hari kerja dikali besaran upah bulanan atau sebesar jumlah hari tidak masuk kerja dikali besaran upah harian.
- (6) Penyedia Jasa Lainnya yang tidak masuk kerja karena cuti tetap diberikan upah.
- (6a) Pemberian upah bagi Penyedia Jasa Lainnya yang cuti dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dengan lama cuti di atas 14 (empat belas) hari kerja diberikan upah sebesar UMK.
8. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan huruf d diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan terhadap kepesertaan jaminan kesehatan sebagai berikut:
- a. Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah 1 x UMK maka iuran kepesertaan jaminan kesehatan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah; dan



- b. Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah lebih dari 1 x UMK maka iuran kepesertaan jaminan kesehatan akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 4% (empat persen) sedangkan sisanya sebesar 1% (satu persen) dibayarkan oleh Penyedia Jasa Lainnya.
 - (3) Iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (4) Iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e diberikan kepada Penyedia Jasa Lainnya yang melekat pada upah.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya dengan pekerjaan teknis pelayanan langsung kepada Bupati dan DPRD, mekanisme seleksinya diserahkan kepada Bupati dan DPRD.
- (4) Ketentuan jam kerja, pakaian kerja, peralatan dan perlengkapan kerja diatur dalam perjanjian kerja mengikuti ketentuan yang diatur di masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya dengan masa perikatan kerja paling lama 6 (enam) bulan dapat dilakukan secara tidak terus-menerus disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
- (6) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya yang dibutuhkan untuk membantu lembaga *ad hoc* yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan sesuai kebutuhan.



- (7) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak memerlukan rekomendasi dari BKPP dan pelaksanaan seleksi kompetensinya tidak wajib mengacu ketentuan dalam Pasal 10.
- (8) Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan cuti sakit dan cuti bersama.
- (9) Dalam hal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Lainnya telah dipenuhi atau dilakukan oleh Pegawai ASN maka dilakukan pemutusan perikatan kerja pada akhir masa kontrak.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tenaga Non PNS yang masih aktif bekerja pada saat ditetapkan peraturan ini dialihkan penugasannya secara bertahap melalui pengadaan Penyedia Jasa lainnya sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Pelaksanaan pengalihan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penilaian oleh Pejabat Pengadaan dan PPK.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian kinerja selama bertugas atau dapat melalui tes sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (4) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki serta setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala BKPP.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya yang melekat pada upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku mulai Tahun Anggaran 2021.

12. Mengubah ketentuan pada lampiran sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 24.1



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 34.1 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SLEMAN NOMOR 14.1 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
 PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG
 PERORANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SLEMAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)		SATUAN KERJA :			
Halaman 1 dari		Nomor dan Tanggal SPK : tanggal			
PAKET PEKERJAAN : PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN *(tulis jenis pekerjaan)		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung * :,			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung :,			
SUMBER DANA: DPA.....*(tulis nama PD) Tahun Anggaran					
Kode Rekening Anggaran :					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :s.d.....					
NILAI PEKERJAAN					
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL(Rp)
1	Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan : *(tulis jenis pekerjaan)	Bulan
				Jumlah
				Nilai
INTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN :					
Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini. Selain tunduk pada ketentuan dalam SPK ini, Penyediaan Jasa Lainnya berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir :					
Pejabat Pembuat Komitmen NIP.		Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya Pekerjaan *(tulis jenis pekerjaannya) NIK.**)			

*) Nomor Pengumuman Pengadaan

***) NIK : Nomor Induk Kependudukan



SYARAT UMUM
SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyedia Jasa Lainnya wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c. Dst

2. Hukum Yang Berlaku

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.

3. Kedudukan

Penyedia Jasa Lainnya dimaksudkan tidak untuk mengisi formasi Calon PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan tetapi untuk membantu pelaksanaan pekerjaan Perangkat Daerah dan tidak untuk diangkat menjadi Calon PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.



4. Harga SPK/Upah

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia Jasa Lainnya atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar Rp..... setiap
Nominal pembayaran tersebut termasuk Tunjangan Hari Raya.
- b. Pembayaran upah dilakukan secara non tunai melalui transfer paling lambat tanggal 5 setiap bulannya kepada :
 - 1) Nama :
 - 2) NIK :
 - 3) No. Rekening:
 - 4) BANK BPD : Cabang

5. Jadwal

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia Jasa Lainnya harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

6. Uraian Tugas

(Tuliskan uraian tugas yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Lainnya)

7. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

- a. Hak
 - 1) mendapatkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dan penilaian prestasi kerja;
 - 2) memotong pembayaran upah bagi Penyedia Jasa Lainnya yang berhalangan kerja sesuai dengan ketentuan pemotongan upah ;dan
 - 3) memutuskan perikatan sebelum masa perikatan selesai sesuai ketentuan pemutusan perikatan.
- b. Kewajiban
 - 1) membayar upah kepada Penyedia Jasa Lainnya;
 - 2) memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya;dan
 - 3) menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.



8. Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya

a. Hak

- 1) upah;
- 2) cuti;
- 3) Jaminan kesehatan;
- 4) Jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- 5) Tunjangan Hari Raya.

b. Kewajiban

- 1) setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- 2) menandatangani dan melaksanakan surat perjanjian kerja;
- 3) melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan pekerjaannya;
- 4) mengutamakan kepentingan pemerintah daerah di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- 5) menjunjung tinggi martabat dan kehormatan negara dan pemerintah daerah;
- 6) melaksanakan ketentuan perangkat daerah dan pemerintah daerah;
- 7) melaksanakan pekerjaan yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- 8) menaati ketentuan jam kerja;
- 9) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- 10) menjadi teladan yang baik di lingkungan kerjanya dan masyarakat;
- 11) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 12) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 13) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 14) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pemberi pekerjaan.

c. Larangan

- 1) melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan/atau martabat pemerintah daerah;
- 2) menyalahgunakan wewenang;
- 3) menjadi pegawai atau bekerja dengan pihak ketiga dalam jam kerja;
- 4) menyalahgunakan barang-barang, uang, informasi, dokumen milik pemerintah daerah;
- 5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menggelapkan, menyewakan, meminjamkan atau tindakan lain yang dapat merugikan pemerintah



- daerah atau hilangnya kemanfaatan atas barang-barang, informasi, dokumen, atau surat berharga milik pemerintah daerah secara tidak sah;
- 6) melakukan kegiatan bersama pemberi kerja, rekan kerja atau pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang mengarah kepada perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;
 - 7) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - 8) melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya;
 - 9) menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

9. Cuti

Penyedia Jasa Lainnya diberikan cuti dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Cuti Tahunan

Lamanya cuti tahunan dalam masa perikatan adalah paling lama 12 (dua belas) hari kerja termasuk cuti bersama.

b. Cuti Sakit

Lamanya cuti sakit dalam masa perikatan adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus-menerus atau 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif.

c. Cuti Melahirkan

Lamanya cuti melahirkan dalam masa perikatan adalah paling lama 3 (tiga) bulan.

d. Cuti Bersama

Lamanya cuti bersama dalam masa perikatan mengikuti ketentuan cuti bersama yang diatur oleh Pemerintah.

10. Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

a. Jaminan Kesehatan

- 1) Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah sebesar 1 x UMK maka iuran kepesertaan BPJS kesehatan sebesar 5% (lima persen) akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman *)
 - 2) Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah sebesar lebih dari 1 x UMK maka iuran kepesertaan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan sebesar 4% (empat persen) akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sedangkan sisanya 1% (satu persen) dibayarkan oleh Penyedia Jasa Lainnya *)
- *) **pilih salah satu**



- b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
luran kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

11. Tunjangan Hari Raya

Pemberian Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Penyedia Jasa Lainnya yang melekat pada upah.

12. Jam Kerja

- a. Disesuaikan jam kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- b. Penyedia Jasa Lainnya bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam kerja dan/atau lembur.

13. Pakaian, Peralatan dan Perlengkapan Kerja

- a. Penyedia Jasa Lainnya menggunakan pakaian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (diisi disesuaikan dengan ketentuan pakaian kerja Penyedia Jasa Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah)
 -
 - dst
- b. Peralatan dan perlengkapan Kerja Penyedia Jasa Lainnya (diisi apabila diberikan peralatan dan perlengkapan kerja kepada Penyedia Jasa)
 -
 -
 -

14. Pemotongan Upah

Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka dikenakan potongan upah sebesar :

$$\frac{(\text{jumlah hari tidak masuk}) \times \text{besaran upah bulanan}}{\text{Jumlah hari kerja}}$$



15. Pemutusan SPK

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebelum masa perikatan yang tercantum di dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya :

- a. tidak masuk kerja karena sakit berturut-turut selama lebih 30 (tiga puluh) hari atau akumulasi sejumlah 46 (empat puluh enam) hari kerja selama masa perikatan;
- b. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 12 (dua belas) hari kerja akumulasi selama masa perikatan;
- c. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. melanggar kewajiban dan larangan;
- e. ditahan oleh pihak berwajib karena sangkaan atau dakwaan melakukan tindak pidana atau karena dipidana penjara karena melakukan tindakan kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

16. Tata Cara Pemutusan Perikatan

- a. Penyedia Jasa Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b sampai dengan e dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Apabila pada saat pemanggilan Penyedia Jasa Lainnya tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua.
- c. Apabila pada saat pemanggilan kedua Penyedia Jasa Lainnya tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga.
- d. Apabila pada saat pemanggilan ketiga Penyedia Jasa Lainnya tidak hadir, maka Penyedia Jasa Lainnya tersebut dapat diputus perikatannya oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Rentang waktu pemanggilan pertama, kedua dan ketiga maksimal 4 (empat) hari kerja.
- f. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Pengguna Anggaran.
- g. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menetapkan pemutusan perikatan Penyedia Jasa Lainnya yang melakukan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setelah berkonsultasi kepada Pengguna Anggaran.

17. Keadaan Kahar (Force Majeur)

- a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,



sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat dipatuhi.

- b. Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) meliputi bencana, keadaan perang, huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- c. Apabila terjadi kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan Penyedia Jasa Lainnya tidak dapat melaksanakan tugasnya dibebaskan dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.
- d. Penyedia Jasa Lainnya wajib memberitahukan keadaan kahar (*force majeure*) kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

18. Penyelesaian Sengketa

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Lainnya berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari dan/ atau berhubungan dengan SPK ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan.
- b. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian akan diselesaikan melalui Pengadilan dan Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Lainnya sepakat memilih kedudukan hukum/domisili tetap di Pengadilan Negeri Sleman.

Pejabat Pembuat Komitmen,

(Nama Pejabat PPK)

NIP (Pejabat PPK)

Menerima dan menyetujui

Untuk dan atas nama

Penyedia Jasa Lainnya,

(Nama Penyedia Jasa Lainnya

Perorangan)

NIK/ Nomor KTP

KETERANGAN:

- Jenis huruf yang digunakan adalah Arial, ukuran 12, spasi 1,5.
-

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

